



Community-Based Security Systems and Technology at the Madura 24-Hour Store in Yogyakarta: A Legal Protection Perspective

Hotibul Umam^{1*}, Imam Hakiki²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

* hotibulumam@mail.ugm.ac.id

Article

Keywords:

community-based security; self-help legal protection; security technology; 24-hour madura store

Article History

Received: Feb 25, 2025;

Reviewed: Apr 25, 2025;

Accepted: May 25, 2025;

Published: June 25, 2025;

Abstract

Madura 24-hour convenience stores in the Special Region of Yogyakarta face high security risks due to the potential for nighttime crime, which often cannot be immediately addressed by formal legal protections. These conditions have prompted business owners to establish alternative security mechanisms. This study aims to analyze community- and technology-based security systems at 24-hour Madura stores in Yogyakarta from a legal protection perspective. Using qualitative methods through an empirical legal approach and normative evaluation, data were collected via semi-structured interviews with store owners or attendants in the Babarsari and Pogung areas of Sleman Regency, as well as through document analysis. The results show that the effectiveness of self-regulated legal protection is achieved through the integration of technology and social control. In Babarsari, preventive legal protection is realized through the use of CCTV as digital evidence combined with local wisdom. Meanwhile, in Pogung, protection relies on direct surveillance and community social capital. Madura kinship networks and family associations function as informal legal institutions that establish a system of collective oversight. This study concludes that, from a legal perspective, the existence of 24-hour Madura grocery stores relies not only on repressive legal protection provided by law enforcement, but also on a self-reliant legal protection framework that responsively integrates technology and local wisdom.



Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

INTRODUCTION

Keamanan merupakan kebutuhan mendasar dalam setiap kegiatan usaha, termasuk usaha menengah dan kecil yang beroperasi selama 24 jam. Perspektif hukum, keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara melalui aparat penegak hukum (kepolisian), tetapi juga dapat diwujudkan melalui upaya perlindungan hukum mandiri untuk melindungi diri, keluarga, dan harta benda dari ancaman tindak pidana pencurian, dan tindak pidana lainnya. Fenomena ini penting mengingat angka kriminalitas di Indonesia tergolong tinggi. Kejahatan di Indonesia sangat marak, posisi kejahatan pertama diisi kejahatan pencurian dengan pemberatan, dilansir dari Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, sepanjang tahun 2023 ada sekitar 430 ribu tindak pidana di Indonesia.

Jenis Tindak Pidana	Jumlah
Pencurian dengan keberatan	62.961
Penganiayaan	51.081
Penipuan/berbuat curang	48.691
Pencurian biasa	47.423
Curanmor roda dua	20.986
Pengeroyokan	16.461
Pidana terhadap anak	16.271
Penggelapan	14.241
Penggelapan asal-usul	12.787
Kekerasan dalam rumah tangga	10.796

Angka kejahatan pada tahun 2023

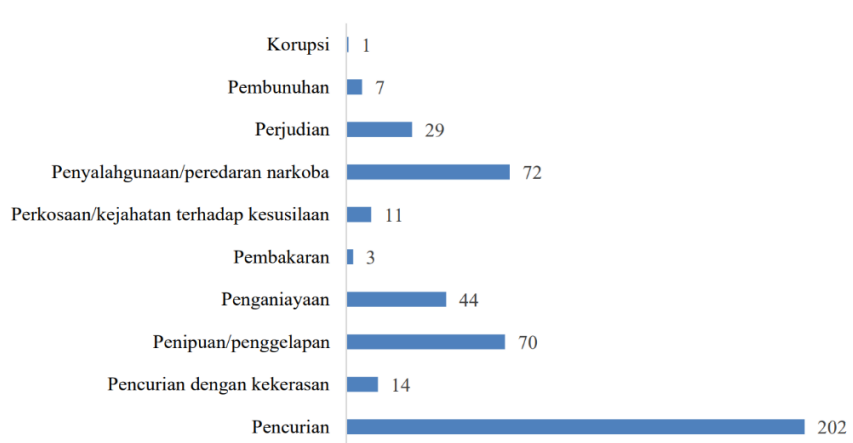
Tabel diatas menunjukkan pencurian dengan pemberatan menduduki posisi terbanyak terjadi di indonesia dan selanjutnya disusul kejahatan berupa penganiayaan, penipuan/perbuatan curang, pencurian biasa, dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua, kejahatan pengeroyokan, tindak pidana terhadap anak, penggelapan, penggelapan asal-usul, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jumlah seperti pada tabel diatas.¹ Kejahatan dalam bentuk pencurian dengan pemberatan sering disebut dengan singkatan curat. Apabila dibandingkan dengan tingkat kejahatan biasa, belakangan ini curat lebih banyak terjadi di berbagai wilayah. Hal yang menakutkan dari tindakan ini yaitu tidak memperhatikan korban serta waktu kejadian. Berkaitan dengan waktu, misalnya pelaku melakukan tindak kejahatan pada saat tengah malam.²

DI Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, DI Yogyakarta juga banyak terjadi tindak kejahatan yang beraneka ragam. Kejahatan pencurian merupakan kejahatan kerap terjadi di D.I. Yogyakarta. Dari 438 kalurahan yang ada di wilayah Yogyakarta, jenis kejahatan ini dilaporkan terjadi di 202 kalurahan. Sementara itu, kejahatan penyalahgunaan/peredaran narkoba dilaporkan terjadi di 72 kalurahan. Selanjutnya, kejahatan yang cukup banyak terjadi adalah penipuan/penggelapan yang terdapat di 70 kalurahan. Pada tahun yang sama, kejahatan korupsi dilaporkan terjadi di satu kalurahan

1 Adi ahdiat, 10 Kejahatan Konvensional Terbanyak di Indonesia 2023, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/staistik/6703bc4cee293/10-kejahatan-konvensional-terbanyak-di-indonesia-2023>, diakses 19/5/2026 15.11.

2 Biro hukum, Apa Itu Pencurian Dengan Pemberatan? Simak Penjelasan Selengkapnya, <https://birohukum.com/pen-curian-dengan-pemberatan/#:~:text=Dalam%20kasus%20hukum%20pencurian%20dengan%20kualifikasi%20dikenal%20dengan,untuk%20pencurian%20sendiri%20juga%20dibagi%20atas%20berbagai%20kategori>, diakses 19/5/ 2026 19.00.

di wilayah D.I. Yogyakarta.³



Grafik diatas menunjukkan bahwa kejahatan pencurian yang terjadi di D.I. Yogyakarta merupakan kejahatan terbanyak pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, laporan tindak kejahatan yang paling banyak adalah kejahatan terhadap hak milik/barang yaitu sejumlah 1.623 laporan. Banyaknya laporan kejahatan terhadap hak milik/barang menunjukkan adanya peningkatan kejahatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang tercatat sebanyak 1.122 laporan. Kejahatan ini meliputi pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan/penghancuran barang, pembakaran dengan sengaja, dan penadahan.⁴

Tingkat kriminalitas yang terjadi pada toko kelontong Madura di Yogyakarta relatif rendah. Namun demikian, terdapat beberapa insiden yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban usaha. Salah satu kejadian yang pernah terjadi adalah tindakan perusakan fasilitas pom mini pada dini hari oleh seorang pembeli yang tidak sabar menunggu pelayanan pembelian bahan bakar. Pembeli tersebut menendang pom mini sehingga memicu kemarahan pemilik toko yang kemudian mengambil celurit. Setelah meninggalkan lokasi, pembeli tersebut kembali bersama sejumlah rekannya dan melakukan tindakan perusakan terhadap barang-barang di dalam toko. Selain itu, pemilik toko juga mengungkapkan bahwa lokasi usahanya kerap didatangi oleh orang-orang yang berada dalam pengaruh minuman beralkohol, yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan usaha.⁵

Toko kelontong Madura di Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan sistem keamanan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan tempat usahanya beroperasi. Perbedaan tersebut dapat diamati pada toko kelontong Madura yang berada di Jalan Babarsari, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan di Jalan Pogung Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Variasi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan lingkungan menjadi faktor yang memengaruhi bentuk perlindungan dan pengamanan yang diterapkan oleh pemilik toko.

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yakni; bagaimana bentuk serta implementasi perlindungan hukum mandiri yang diterapkan pada toko kelontong Madura yang beroperasi 24 jam di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, bagaimana integrasi

3 BPS Provinsi DI Yogyakarta, *Statistik politik dan keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta* 2022, hal. 24.

4 *Ibid*, hlm. 25.

5 Muhammad Sidratul Muntaha Idham, "Risiko Keamanan Warung Kelontong Madura yang Buka 24 Jam", <https://tirto.id/risiko-keamanan-warung-kelontong-madura-yang-buka-24-jam-gDJD>, diakses 3/6/2026 16.11.

antara kearifan lokal Madura, pemanfaatan teknologi, serta modal sosial dalam sistem keamanan toko kelontong Madura pada wilayah dengan tingkat kerawanan yang berbeda di Daerah Istimewa Yogyakarta.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*) yang bertujuan menganalisis praktik perlindungan hukum mandiri yang diterapkan oleh pemilik toko kelontong Madura yang beroperasi selama 24 jam di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumen. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sistem keamanan yang diterapkan, penggunaan teknologi CCTV, pemanfaatan kearifan lokal, serta solidaritas antar pemilik toko. Studi dokumen dilakukan terhadap berbagai literatur dan data statistik yang berkaitan dengan tingkat kriminalitas di Indonesia dan DI Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu,⁶ yakni pemilik atau penjaga toko kelontong Madura yang beroperasi selama 24 jam di wilayah Kabupaten Sleman, khususnya kawasan Babarsari dan Pogung, yang memiliki karakteristik keamanan lingkungan yang berbeda.

RESULTS AND DISCUSSION

Toko Kelontong Madura

Toko kelontong Madura telah menjadi pemandangan umum pada jalanan di berbagai kota besar di Indonesia. Seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, hingga Timika telah mulai dimarakkan dengan kehadiran Toko kelontong Madura ini. Bahkan dari beberapa informasi, toko kelontong Madura sejenis sudah mulai merambah di Jeddah, Mekkah hingga Madinah. Sesuai dengan namanya, toko kelontong Madura berasal dari satu kelompok etnis yang memiliki hubungan kekerabatan atau kesamaan budaya, yakni etnis Madura. toko kelontong Madura sesungguhnya merupakan toko kelontong yang menawarkan berbagai produk, seperti sembako, makanan, minuman, dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Namun perbedaan dengan toko kelontong lainnya, toko kelontong Madura juga menyediakan produk bahan bakar minyak (BBM) kendaraan bermotor. Di beberapa kota bentuk BBM yang dijual dalam bentuk botol (eceran), namun di beberapa kota besar sudah menggunakan mesin dispenser otomatis. Salah satu faktor yang menarik dari maraknya toko kelontong Madura adalah terkait manajemen strategis, baik dari sisi manajerial maupun pemasaran yang mereka terapkan. Dengan ciri khas tampilan toko yang serupa, buka selama 24 jam, dan menjual produk-produk yang sama, serta lokasi yang saling berdekatan bahkan tak jarang saling bersebelahan, menimbulkan pertanyaan besar tentang strategi yang digunakan.⁷

Toko kelontong Madura tersebar di empat kabupaten dan kota di DI Yogyakarta, dengan jumlah lebih dari seribu.⁸ Dalam berita lain di sebutkan oleh ketua paguyuban kelontong Madura Yogyakarta bahwa toko kelontong Madura di tahun 2025 sudah mencapai 8.000 toko.⁹ Perbedaan tingkat kerawanan

6 Maria S.W. Sumardjono, 2019, "Metodologi Penelitian Ilmu Hukum", Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm. 28.

7 Hidayat, Ujang Syaiful, dkk, Meneropong collective entrepreneurship dan manajemen strategis pada Toko/Warung Madura, *Jurnal Imka*, Volume 3, Nomor 2, 2023, hlm. 52-53.

8 Yohanes Demo, Fakta Menarik Warung Madura di Yogyakarta, Buka 24 Jam dan Beromset Jutaan Rupiah, <https://yogya.inews.id/berita/fakta-menarik-warung-madura-di-yogyakarta-buka-24-jam-dan-beromset-jutaan-rupiah>, diakses 3/5.2026 13.00.

9 Ketua PKMY: Toko Kelontong Madura Mudahkan Warga Jogjakarta Berbelanja, <https://www.nasionalnews.id/>

keamanan antara Babarsari dan Pogung Mlati menunjukkan karakteristik sosial dan potensi tindak kriminal yang tidak sama. Kawasan Babarsari dikenal sebagai pusat aktivitas mahasiswa, hiburan malam, dan mobilitas tinggi, sehingga memiliki potensi kerawanan yang lebih kompleks, seperti pencurian, perkelahian, hingga tindak kriminal yang dipengaruhi konsumsi alkohol. Intensitas aktivitas yang berlangsung hingga larut malam bahkan dini hari menjadikan wilayah ini memiliki risiko kejahatan yang relatif lebih tinggi.

Sebaliknya, Pogung Mlati memiliki karakter lingkungan yang lebih kondusif dan cenderung berbasis permukiman mahasiswa serta masyarakat lokal dengan pola aktivitas yang lebih terkontrol. Meskipun tetap terdapat potensi tindak kriminal, seperti pencurian ringan, tingkat kerawannya relatif lebih rendah dibandingkan Babarsari karena minimnya aktivitas hiburan malam dan lebih kuatnya kontrol sosial masyarakat setempat.

Dengan demikian, perbedaan kerawanan ini menunjukkan bahwa strategi keamanan pada toko kelontong Madura 24 jam perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Di Babarsari, pendekatan keamanan perlu lebih intensif dengan dukungan teknologi dan pengawasan ketat, sedangkan di Pogung Mlati lebih menitikberatkan pada kearifan lokal dan partisipasi masyarakat sebagai bentuk perlindungan hukum mandiri.

Perlindungan Hukum Mandiri Toko Kelontong Madura 24 Jam

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁰ Sarana perlindungan hukum ada dua macam, pertama sarana perlindungan hukum preventif, kedua upaya hukum represif.¹¹

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum melalui mekanisme penegakan hukum. Perlindungan dalam lingkup toko kelontong Madura yang beroperasi selama 24 jam di DI Yogyakarta, perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran aparat penegak hukum seperti kepolisian melainkan juga melalui perlindungan hukum mandiri yang dilakukan oleh pemilik/penjaga toko. Bentuk perlindungan hukum preventif tersebut antara lain penggunaan CCTV, pemilihan lokasi usaha yang ramai, penjagaan toko selama 24 jam, serta penguatan solidaritas antar pemilik toko kelontong Madura. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan dalam bentuk laporan ke kepolisian apabila terjadi tindak pidana yang pengancaman, pencurian, pengeroyokan dan perusakan terhadap toko kelontong Madura.

Penggunaan CCTV di Lokasi dan Celurit untuk Keamaan dimalam Hari

Menurut Neo Arta, kamera CCTV merupakan salah satu perangkat yang memiliki peran penting dalam mendukung sistem keamanan dan perlindungan, terutama dalam upaya pencegahan, pengawasan, serta pembuktian terhadap tindak kejahatan dan pencurian. Keberadaan CCTV memungkinkan pemilik rumah untuk melakukan pemantauan dan perekaman terhadap berbagai aktivitas yang berlangsung di lingkungan tempat tinggalnya, termasuk ketika rumah dalam keadaan tidak berpenghuni. Meskipun demikian, penggunaan CCTV masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Salah satu kendala utama adalah ketergantungan perangkat tersebut terhadap pasokan energi listrik. Dalam kondisi terjadi

headline/ketua-pkmy-toko-kelontong-madura-mudahkan-warga-jogjakarta-berbelanja/, diakses 5/5/2026 14.50.

10 Philipus M. Hadjon, 1987, *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia"*, cet. pertama, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 1-2.

11 *Ibid.*, hlm. 3-5.

pemadaman listrik, fungsi pengawasan dan perekaman CCTV tidak dapat berjalan secara optimal sehingga efektivitas sistem keamanan menjadi berkurang. Selain itu, kualitas hasil rekaman pada malam hari cenderung mengalami penurunan karena sebagian besar kamera CCTV masih mengandalkan teknologi sensor inframerah yang memiliki keterbatasan dalam menghasilkan gambar dengan tingkat kejelasan yang tinggi.

Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk melancarkan aksinya. Pemutusan aliran listrik secara sengaja, misalnya, dapat menyebabkan sistem CCTV berhenti beroperasi sehingga aktivitas kejahatan tidak terekam sebagai alat bukti. Berangkat dari permasalahan tersebut, dikembangkan suatu sistem keamanan berbasis CCTV yang lebih andal melalui modifikasi UPS (*Uninterruptible Power Supply*) berkapasitas 1000 VA. Modifikasi ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan operasional CCTV meskipun terjadi gangguan atau terputusnya pasokan listrik dari sumber utama, sehingga fungsi pengawasan dan perlindungan keamanan tetap dapat berjalan secara berkesinambungan.

Sistem keamanan yang dikembangkan juga dilengkapi dengan kontrol penerangan otomatis pada ruangan. Inovasi utama terletak pada modifikasi UPS (*Uninterruptible Power Supply*) sebagai sumber daya cadangan bagi CCTV dengan menggunakan komponen yang mudah diperoleh dan berbiaya relatif murah. Dengan demikian, sistem dapat diimplementasikan secara efisien. Meskipun sistem ini bertumpu pada kamera CCTV, pemantauan dan perekaman tetap dapat berlangsung secara berkesinambungan meskipun terjadi pemadaman atau pemutusan listrik secara sengaja. Selain itu, kontrol penerangan otomatis membantu meningkatkan kualitas gambar pada malam hari sehingga hasil rekaman menjadi lebih jelas dan optimal.¹²

Toko kelontong Madura **“Toko Murah Maju”** yang terletak di Jl. Babarsari, Tambak Bayam, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta menggunakan CCTV¹³, karena di kawasan tersebut masuk kawasan yang relatif tidak aman dan kurang kondusif serta ketika malam hari tidak sedikit pembeli dalam keadaan mabuk dan sering tidak membayar. Hal ini berbeda dengan toko kelontong Madura **“Toko Adi Putra”** yang terletak di Jl. Pogung Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta yang tidak menggunakan CCTV karena kawasan tersebut aman dan kondusif.

Lingkungan sekitar tempat usaha juga sangat penting. Lokasi yang aman, ramai dan nyaman, baik bagi pelanggan maupun penjaga toko¹⁴ dan lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki yang lewat¹⁵ mempengaruhi keamanan toko kelontong Madura dari kejahatan seperti perampokan dan pencurian dengan pemberatan.

Celurit Madura atau *“Are’ Madhureh,”* adalah senjata tradisional dan alat pertanian khas yang dimiliki oleh masyarakat Madura. Celurit ini adalah pisau berbentuk bulan sabit yang juga dikenal sebagai “sabit atau beliung”. Senjata tersebut biasa digunakan untuk pertanian serta dalam seni bela diri Pencak

12 Lasarus Setyo & Natalia Damastuti, sistem keamanan berbasis cctv dan penerangan otomatis dengan modifikasi ups sebagai pengganti sumber listrik yang hemat dan tahan lama, *e-Jurnal NARODROID*, Volume 1, Nomor 2, 2015, hlm. 60-61.

13 Hasil Wawancara dengan Ibu Ifa, Penjaga/Pemilik Toko Kelontong Madura “Toko Murah Maju” di Jl. Babarsari, Tambak Bayam, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 29 April 2026.

14 Strategi Memilih Lokasi Usaha: 8 Pertimbangan Penting untuk Kesuksesan Bisnis!, <https://doyanayam.com/blog/bi-snis/8-strategi-memilih-lokasi-usaha-untuk-kesuksesan-bisnis/>, diakses 27/5/2026 14.39.

15 9 Strategi Memilih Lokasi Usaha Yang Strategis, <https://bisnisukm.com/strategi-memilih-lokasi-usaha.html>, diakses 27/5/2026 15 30.

Silat.¹⁶ Celurit biasanya di letakkan di dinding toko kelontong Madura untuk menjadi hiasan dan menjadi senjata untuk mengamankan harta yang ada di tokonya ketika terjadi kejahatan pengeroyokan ataupun pencurian.

Aktivitas Penjaga Toko Kelontong di Madura pada Dini Hari

Perbedaan signifikan antara toko kelontong Madura dengan toko lainnya adalah jam operasionalnya yang buka 24 jam. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai strategi untuk memaksimalkan peluang dalam meningkatkan penjualan. Di era sekarang, aktivitas manusia hampir tidak mengenal waktu; banyak orang yang masih bekerja, mengerjakan tugas, atau tetap terjaga ditengah malam. Toko kelontong Madura hadir untuk melayani mereka yang membutuhkan berbagai keperluan seperti makanan instan, rokok, kopi, dan lain-lain di jam-jam tersebut. Hal ini menjadi pembeda dengan toko kelontong, toko sembako, dan toko lainnya yang biasanya tutup pada pukul 12 malam.¹⁷ Dalam praktiknya, toko kelontong Madura yang berlokasi di kawasan Pogung Kidul, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, beroperasi selama 24 jam setiap hari. Sistem penjagaan toko dilakukan secara fleksibel karena pengelolaan dan operasionalnya dijalankan langsung oleh pasangan suami-istri sebagai pemilik usaha. Dengan demikian, pembagian waktu kerja tidak menerapkan sistem shift yang baku sebagaimana pada perusahaan formal, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan operasional toko serta kesepakatan antara kedua pihak yang menjalankan usaha tersebut.¹⁸

Solidaritas Sesama Pemilik Toko dan Solidaritas Perantau Madura di Yogyakarta Sangat Kuat

Pemilik atau penjaga toko kelontong Madura diluar daerah, biasanya membangun jaringan melalui rekomendasi saudara atau teman yang lebih dulu memulai usaha. Hubungan kekerabatan dan persahabatan memainkan peran penting dalam perkembangan bisnis toko Madura. Kedekatan hubungan ini mendorong kolaborasi dan pertukaran informasi berharga yang mendukung pengembangan toko, seperti mendapatkan akses ke sumber grosir yang lebih ekonomis untuk barang-barang tertentu. Kedekatan toko-toko ini juga menjamin keamanan bersama, dengan pemilik toko yang waspada mengawasi tempat usaha mereka masing-masing.¹⁹

Sesama penjaga/pemilik toko kelontong Madura yang berada di daerah kelurahan Sindu Adi, Mlati, dan Sleman Yogyakarta mempunyai emosional yang kuat dibuktikan dengan saling bertukar informasi dan mengadakan kegiatan rutin setiap 1 minggu 1 kali yang dikemas dengan yasin dan tahlil bersama, serta terdapat paguyuban bernama Paguyuban Pedagang Kelontong Madura (PPKM).²⁰ Selain itu pemilik atau penjaga toko kelontong Madura tergabung dalam Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) dengan iuran dan pertemuan rutin per-bulan. Selain sebagai wadah silaturahmi, KMY juga memiliki tim keamanan yang meresponsif secara cepat apabila anggota mengalami permasalahan atau

16 Nadira Hamamah, Mengenal Senjata "Clurit" dari Madura, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/02/12/me-ngenal-senjata-clurit-dari-madura>, diakses 27/5/2026 12.36.

17 Raden Bagus Mohammad Rifki Febrika Ilham, Iswati & Anis Fitriyahsari, Strategi meningkatkan kesejahteraan pengelola waring Madura di kawasan Sidosermo Surabaya, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 12, 2024, hlm. 446.

18 Hasil Wawancara dengan bapak Adi Putra, Penjaga/Pemilik toko kelontong Madura di Pogung Kidul, Kelurahan Sindu Adi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, 1 Mei 2026.

19 Irma NurIzzati, Muhammad Isbad Addainuri, Fahrurrozi, Aspek modal sosial : peluang dan tantangan warung madura dikota tangerang selatan, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Volume 8, Nomor 3, 2024, hlm. 1040.

20 Hasil Wawancara dengan bapak Adi Putra, Penjaga/Pemilik toko kelontong Madura di Pogung Kidul, Kelurahan Sindu Adi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, 1 Mei 2026.

gangguan keamanan. Kondisi ini menunjukkan adanya perlindungan keamanan berbasis solidaritas dan kekerabatan daerah sesama perantau yang menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum mandiri bagi pemilik toko kelontong Madura.²¹

CONCLUSION

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa keamanan toko kelontong Madura yang buka/beroperasi 24 jam di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak semata-mata bergantung pada perlindungan keamanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum (Kopolisian), melainkan juga melalui praktek perlindungan keamanan mandiri yang memadukan keamanan berbasis kearifan lokal Madura dan teknologi. Perlindungan keamanan tersebut diwujudkan melalui penggunaan CCTV pada wilayah tingkat kerawanan tinggi, pemilihan lokasi usaha yang ramai, penjagaan toko secara terus-menerus selama 24 jam, serta adanya kesiapsiagaan penjaga toko dalam menghadapi potensi gangguan keamanan. Selain itu, faktor kearifan lokal berupa solidaritas, jaringan kekerabatan sesama perantau dari pulau Madura dan paguyuban sesama pemilik toko kelontong Madura terbukti berperan penting dalam menciptakan sistem pengawasan kolektif yang efektif. Modal sosial tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, bantuan cepat ketika terjadi gangguan keamanan, serta penguatan rasa aman antar anggota.

REFERENCES

- Maria S.W. Sumardjono, 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, cet. pertama, Surabaya: Bina Ilmu.
- Lasarus Setyo & Natalia Damastuti, sistem keamanan berbasis cctv dan penerangan otomatis dengan modifikasi ups sebagai pengganti sumber listrik yang hemat dan tahan lama, *e-Jurnal NARODROID*, Volume 1, Nomor 2, 2015.
- Hidayat, Ujang Syaiful, dkk, Meneropong collective entrepreneurship dan manajemen strategis pada Toko/Warung Madura, *Jurnal Imka*, Volume 3, Nomor 2, 2023.
- Irma NurIzzati, Muhammad Isbad Addainuri, Fahrurrozi, Aspek modal sosial : peluang dan tantangan warung madura dikota tangerang selatan, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Volume 8, Nomor 3, 2024.
- Raden Bagus Mohammad Rifki Febrika Ilham, Iswati & Anis Fitriyachsari, Strategi meningkatkan kesejahteraan pengelola waring Madura di kawasan Sidosermo Surabaya, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 12, 2024.
- Hasil Wawancara dengan bapak Adi Putra, Penjaga/Pemilik toko kelontong Madura di Pogung Kidul, Kelurahan Sindu Adi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, 1 Mei 2026.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Ifa, Penjaga/Pemilik Toko Kelontong Madura “Toko Murah Maju” di Jl. babarsari, Tambak Bayam, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 29 April 2026.
- BPS Provinsi DI Yogyakarta, *Statistik politik dan keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta* 2022.
- Adi ahdiat, 10 Kejahatan Konvensional Terbanyak di Indonesia 2023, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6703bc4cee293/10-kejahatan-konvensional-terbanyak-di-indonesia-2023>,

21 Hasil Wawancara dengan Ibu Ifa, Penjaga/Pemilik Toko Kelontong Madura “Toko Murah Maju” di Jl. babarsari, Tambak Bayam, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 29 April 2026.

diakses 19/5/2026 15.11.

Biro hukum, Apa Itu Pencurian Dengan Pemberatan? Simak Penjelasan Selengkapnya, <https://birohukum.com/pencurian-dengan-pemberatan/#:~:text=Dalam%20kasus%20hukum%20pencurian%20dengan%20kualifikasi%20dikenal%20dengan,untuk%20pencurian%20sendiri%20juga%20dibagi%20atas%20berbagai%20kategori>, diakses 19/5/ 2026 19.00.

Muhammad Sidratul Muntaha Idham, “Risiko Keamanan Warung Kelontong Madura yang Buka 24 Jam”, <https://tirto.id/risiko-keamanan-warung-kelontong-madura-yang-buka-24-jam-gDJD>, diakses 3/6/2026 16.11.

Yohanes Demo, Fakta Menarik Warung Madura di Yogyakarta, Buka 24 Jam dan Beromset Jutaan Rupiah, <https://yogya.inews.id/berita/fakta-menarik-warung-madura-di-yogyakarta-buka-24-jam-dan-beromset-jutaan-rupiah>, diakses 3/5.2026 13.00.

Ketua PKMY: Toko Kelontong Madura Mudahkan Warga Jogjakarta Berbelanja, <https://www.nasionalnews.id/headline/ketua-pkmy-toko-kelontong-madura-mudahkan-warga-jogjakarta-berbelanja/>, diakses 5/5/2026 14.50.

Strategi Memilih Lokasi Usaha: 8 Pertimbangan Penting untuk Kesuksesan Bisnis!, <https://doyanayam.com/blog/bisnis/8-strategi-memilih-lokasi-usaha-untuk-kesuksesan-bisnis/>, diakses 27/5/2026 14.39.

9 Strategi Memilih Lokasi Usaha Yang Strategis, <https://bisnisukm.com/strategi-memilih-lokasi-usaha.html>, diakses 27/5/2026 15.30.

Nadira Hamamah, Mengenal Senjata “Clurit” dari Madura, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/02/12/mengenal-senjata-clurit-dari-madura>, diakses 27/5/2026 12.36.

